

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Sigit Licardi¹ Marshanda Juwita Ezter Limpong² Muhammad Najib³
Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}
Email: sigit.205220323@stu.untar.ac.id¹

Abstrak

Makalah ini membahas perlindungan konsumen dalam konteks perkembangan ekonomi global, menyoroti pergeseran fokus dari produsen ke hak-hak konsumen. Analisis dilakukan terhadap tanggung jawab produsen terkait produk cacat dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber hukum primer dan sekunder. Rumusan masalah mengungkapkan upaya hukum yang dapat diambil terhadap produk cacat dan pertanggungjawaban produsen. Hasil penelitian dan pembahasan mencakup isu produk cacat dalam perdagangan bebas, penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi dan non-litigasi, serta tanggung jawab kontraktual produsen. Kasus studi perumahan Taman Naragong Indah Jakarta memberikan gambaran konkret. Ditemukan bahwa UU Perlindungan Konsumen memberikan kerangka yang kuat untuk melindungi konsumen. Namun, tantangan masih muncul terkait produk cacat dan klausula baku dalam kontrak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun non-litigasi, menjadi kunci untuk memastikan hak-hak konsumen dilindungi secara efektif. Tanggung jawab produsen terhadap produk cacat perlu dipahami secara mendalam, khususnya terkait dengan aspek kontraktual dan perkembangan hukum yang relevan.

Kata Kunci: Produk Cacat, Konsumen



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di berbagai tingkatan, baik dalam skala nasional maupun internasional, terjadi pergeseran fokus dalam masyarakat dewasa ini. Perhatian yang semakin meningkat terhadap perlindungan konsumen menjadi suatu aspek penting dalam menghadapi dinamika ekonomi dan dunia usaha. Berbeda dengan masa lalu di mana produsen dan industriawan dianggap sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan menerima perhatian lebih besar, saat ini, perhatian terhadap hak-hak konsumen menjadi perhatian utama sejalan dengan peningkatan kesadaran terhadap hak asasi manusia. Pengakuan bahwa konsumen seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah menegaskan kebutuhan akan perlindungan yang lebih substansial bagi mereka, menggantikan paradigma masa lalu yang mungkin kurang memprioritaskan aspek ini.

Perihal perlindungan konsumen memiliki awalan terkait dengan kewajiban produsen terhadap dampak kerugian yang mungkin timbul akibat produk yang dihasilkannya. Sejarah menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab produsen muncul karena ketidakseimbangan peran dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pada pihak produsen dapat mengakibatkan konsekuensi serius, merugikan tidak hanya konsumen tetapi juga menimbulkan risiko terhadap kelangsungan hidup dan reputasi bisnisnya. Kualitas rendah atau adanya cacat pada produk yang dipasarkan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi konsumen, namun juga dapat berujung pada tuntutan kompensasi terhadap produsen, yang pada gilirannya dapat merugikan daya saing produk tersebut dalam persaingan pasar. Permasalahan semacam ini menjadi semakin krusial di era perdagangan bebas atau globalisasi.

Perlindungan konsumen menjadi isu yang sangat penting terkait dengan pasar bebas, dimana arus keluar masuk barang tidak boleh dihambat. Konsekuensi dari perdagangan bebas ini adalah adanya kompetisi yang fair di antara produsen dan keseimbangan antara kepentingan produsen dengan konsumen. Kualitas produk menjadi indikator utama bagi konsumen, sedangkan biaya produksi yang rendah menjadi kepentingan utama produsen. Namun keseimbangan demikian sangat rentan. Selain itu asuransi tanggung jawab produk merupakan isu penting yang perlu untuk dikaji dan dibahas secara mendalam untuk mendapatkan suatu solusi terhadap penggantian kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan suatu produk yang cacat.

Perlindungan Konsumen sangat penting agar konsumen merasa aman saat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perlindungan ini harus adil dan tidak memihak pada pihak tertentu. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagai dasar hukumnya yang sudah dijelaskan pada pasal 2 undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Tujuan pasal tersebut dibentuk dijelaskan dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 dibutuhkan untuk menciptakan rasa Pembangunan ekonomi nasional memiliki tujuan untuk harus disertai dengan kepastian hukum terhadap konsumen terhadap konsumen sangat dibutuhkan dan dijelaskan secara rinci dalam Pasal 3 UUPK 8/1999. Rumusan Masalah: Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh terdapat produk yang cacat dalam hukum perlindungan konsumen? Apa saja pertanggung jawaban Produsen terhadap produk yang cacat?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk studi kasus pada penulisan artikel ilmiah ini yaitu penelitian yuridis normatif. Adapun terkait dengan penelitian kualitatif menjadi pilihan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Sumber hukum primer mulai dari undang-undang sampai putusan pengadilan, lalu bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal penelitian ilmiah, artikel berita, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. (Sunggono, 2003) Dalam jenis penggunaan yuridis normatif ini, digunakan agar dapat mengkaji putusan yang berkaitan dengan "Pertanggungjawaban hukum terhadap produk cacat yang merugikan konsumen ditinjau dari undang-undang no. 8 Tahun 1999" dengan cara mengambil sumber hukum dari hukum primer dan sekunder yaitu UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen peraturan perundang-undanganlain yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dokumen-dokumen lain yang bersangkutan dengan penelitian ini antara lain buku, terbitan hukum dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya hukum yang dapat ditempuh terdapat produk yang cacat dalam hukum perlindungan konsumen

Dalam zaman perdagangan bebas saat ini, isu seputar barang cacat kerap kali muncul. Sistem perdagangan yang terbuka ini menekankan persaingan yang sengit di antara pelaku ekonomi untuk menciptakan produk dalam jumlah besar dengan mutu yang tinggi. Namun, masalahnya adalah kurangnya pengawasan dan proses seleksi yang ketat terhadap produk yang dijual di pasaran. Kebutuhan akan produksi besar-besaran seringkali mengakibatkan pengabaian terhadap kualitas produk, sehingga seringkali ditemui barang-barang cacat. Penyelenggaraan dan penggunaan produk konsumen, dalam berbagai bentuk hukumnya, dilakukan oleh pelaku usaha (baik swasta maupun badan usaha milik negara) dan konsumen sebagai subjek hukum. Dalam konteks hubungan hukum tersebut, peran pemerintah sebagai pemegang otoritas publik juga turut berperan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otoritas publik yang dijalankan oleh lembaga

negara bertujuan untuk menyelaraskan hubungan dan masalah yang muncul antara pelaku usaha dan konsumen. Berbagai hubungan hukum dan masalah yang timbul dalam interaksi antara pihak-pihak tersebut diatur oleh hukum positif yang relevan di negara kita. Saat ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang berlaku adalah hukum umum bersamaan dengan hukum perlindungan konsumen.

Dalam ranah hukum perdata, yang lebih sering digunakan atau terkait dengan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hubungan atau masalah konsumen adalah Buku III mengenai perikatan dan Buku IV tentang pembuktian dan kadaluwarsa. Buku III mencakup berbagai jenis hubungan hukum konsumen, baik yang timbul berdasarkan perjanjian maupun yang muncul berdasarkan ketentuan undang-undang. Hubungan hukum konsumen mencakup pemberian sesuatu, melakukan tindakan tertentu, dan tidak melakukan sesuatu (sepaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerduta). Aturan terkait hubungan konsumen juga dapat diidentifikasi dalam Pasal 1313 hingga Pasal 1351 KUHPerduta. Pasal 1313 mengatur hubungan sukarela antara konsumen dan produsen melalui perjanjian tertentu, yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak. Perikatan yang timbul karena undang-undang atau sebagai akibat dari suatu tindakan akan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi pihak yang terlibat (sepaimana dijelaskan dalam Pasal 1352 KUHPerduta). Selanjutnya, di antara perikatan yang muncul karena undang-undang, yang paling penting adalah ikatan yang timbul sebagai konsekuensi dari suatu tindakan yang disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum (sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerduta). Tanggung jawab atas perbuatan tersebut tidak hanya berlaku pada pelaku sendiri, tetapi juga pada orang yang bertanggung jawab, sepaimana diatur dalam Pasal 1367-1369 KUHPerduta.

Salah satu pengalaman yang signifikan bagi YLKI dalam menyelenggarakan perlindungan hukum terhadap konsumen adalah kasus perumahan Taman Naragong Indah Jakarta. Dalam kasus ini, 34 penghuni atau konsumen mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Kentanix Supra Internasional, pengembang perumahan, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Konsumen mengajukan gugatan karena dianggap bahwa pengembang tidak memenuhi janjinya, sepaimana yang tercantum dalam brosur pemasaran perumahan tersebut. Janji yang diingkari adalah penyediaan fasilitas rekreasi pemancingan di dalam kompleks perumahan. Namun, di lokasi yang seharusnya menjadi kolam pemancingan, pengembang justru membangun rumah lagi. Gugatan konsumen bertujuan agar pengembang tetap memenuhi janji yang tertera dalam brosur pemasaran. Namun, pengembang menolak dan malah menggugat konsumen dengan tuntutan ganti rugi, menyatakan bahwa konsumen mencemarkan nama baik perusahaan dengan menyiarkan berita-berita mengenai perselisihan konsumen dengan pengembang di media massa.

Meskipun putusan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, hal ini menjadi fokus utama dalam pembahasan perlindungan konsumen. Beberapa aspek penting yang muncul dari kasus ini antara lain: Tentang beban pembuktian, Kedudukan brosur pemasaran dan Penerapan Pasal 1372 KUH Perdata. Dalam huruf d dari dasar pertimbangan yang mengakibatkan pembuatan UU Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa untuk meningkatkan martabat dan kedudukan konsumen, perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen agar dapat melindungi diri mereka sendiri serta mengembangkan perilaku usaha yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan konsumen memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka sendiri.
2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari mereka dari dampak negatif penggunaan barang atau jasa.

3. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen.
4. Membentuk sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum dan memberikan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen, sehingga sikap jujur dan tanggung jawab dalam berusaha dapat berkembang.
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa agar dapat menjamin kelangsungan produksi barang atau jasa, serta aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha, pada Bab VI dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 – 28. Pasal 19 menentukan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dan Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Kehadiran barang-barang cacat disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga BPOM. Dalam banyak situasi, konsumen tidak mendapatkan produk sesuai keinginan atau informasi yang diperlukan karena barang tersebut mengalami cacat. Baik cacat dalam konstruksi maupun produksi, hal ini sering terjadi dalam transaksi antara pelaku ekonomi dan konsumen, karena persyaratan perdagangan bebas yang seringkali tidak ditekankan, terutama ketika produsen tidak menjalankan kontrol yang tepat. Contoh produk cacat termasuk kaleng yang mengembung, makanan yang berubah warna karena jamur, dan mengeluarkan aroma tak sedap saat dibuka. Situasi seperti ini tentu merugikan konsumen karena seringkali mereka tidak mendapat tanggung jawab yang memuaskan dari penjual atau pengusaha terkait produk cacat yang dijual. Produk dari pabrik pengolahan makanan dan minuman mungkin memiliki cacat yang tidak terdeteksi oleh konsumen karena informasi tentang kualitas produk tidak diberikan dengan jelas oleh pelaku usaha.

Di dalam UUPK, tak ada definisi yang eksplisit mengenai produk cacat. Menurut BPHN Departemen RI, produk cacat merujuk pada produk yang gagal mencapai tujuan pembuatannya karena kelalaian atau kealpaan dalam proses pembuatannya, atau karena keadaan lain yang terjadi selama distribusi, serta mungkin tidak memenuhi standar keselamatan bagi pengguna atau propertinya sesuai dengan harapan. (Az Nasution, 2001; 94) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyinggung produk cacat tersembunyi, yang bisa dikaitkan dengan pasal 1504 hingga 1512 KUHperdata. Produk cacat tersembunyi ini dijelaskan sebagai cacat yang mengganggu penggunaan dan kesesuaian produk sehingga tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dalam melindungi konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat dari pelaku usaha, ada beberapa langkah hukum yang dapat diambil konsumen untuk memastikan hak-haknya terlindungi dan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami dari pelaku usaha. Langkah hukum ini merujuk pada usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum yang merasa hak atau kepentingannya terganggu, bertujuan untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum.

UUPK menyediakan opsi hukum untuk menyelesaikan konflik konsumen yang ingin mengamankan hak-hak mereka akibat kerugian yang timbul akibat produk cacat. Terdapat dua metode penyelesaian sengketa konsumen yang tersedia: melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui litigasi merujuk pada penyelesaian yang terjadi di lingkungan peradilan umum, dengan proses yang mengikuti ketentuan peradilan umum yang berlaku. Saat sengketa konsumen dibawa ke pengadilan, tidak menjadi urusan para hakim secara langsung, melainkan merupakan inisiatif dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam konteks ini, konsumen memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan atas norma yang diatur dalam UUPK. Gugatan-gugatan semacam itu menjadi upaya konsumen dalam menyelesaikan sengketa terkait produk cacat.

Langkah pertama yang dapat diambil oleh konsumen adalah melalui pengajuan gugatan *small claim* atau gugatan sederhana yang dilaporkan secara tertulis kepada lembaga konsumen yang merupakan badan swadaya masyarakat. Dalam hal ini, konsumen harus membawa serta menyerahkan barang yang mengalami cacat, bukti pembayaran saat pembelian produk, dan tanggal pembelian yang sesuai sebagai bukti dalam kasus tersebut. Gugatan sederhana atau *Small Claim* adalah jenis gugatan perdata yang digunakan oleh konsumen yang merasa dirugikan, dengan tujuan untuk mempermudah proses penyelesaian sengketa sesuai prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan ekonomis berdasarkan prinsip keadilan. Pengajuan *Small Claim* ini akan memaksa pihak yang terbukti bersalah membayar kompensasi secara individu kepada konsumen yang terdampak.

Langkah kedua adalah dengan mengajukan gugatan kelompok atau *Class Action*, di mana satu atau lebih konsumen bertindak sebagai perwakilan bagi sekelompok korban yang menghadapi situasi serupa untuk mengajukan kasus berdasarkan kesamaan fakta dan dasar hukum. Dalam gugatan ini, terdapat unsur-unsur seperti gugatan perdata, perwakilan kelompok, anggota kelompok, adanya kerugian yang sama, serta kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum yang diperlukan. Pengajuan *Class Action* ini akan memaksa pelaku usaha yang terbukti bersalah membayar kompensasi kepada semua korban yang terdampak oleh kerugian yang sama. Penyelesaian sengketa konsumen melalui *Non Litigasi* merupakan metode penyelesaian yang melibatkan negosiasi antara pihak pelaku usaha dan konsumen untuk mencapai kesepakatan terkait kompensasi atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Tujuannya adalah untuk menjamin penggantian kerugian yang telah dialami. Proses penyelesaian sengketa *non litigasi* dapat dilakukan melalui lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam kasus produk cacat yang memengaruhi konsumen, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hasil dari penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase direkam dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Apabila gugatan diterima, pelaku usaha diwajibkan untuk membayar ganti rugi dan sanksi administratif sebesar dua ratus juta rupiah, serta mengganti barang yang telah mengalami kerugian.

Pertanggung jawaban produsen terhadap produk yang cacat

Tanggung jawab produsen terhadap produk yang cacat menjadi suatu isu penting dalam konteks perlindungan konsumen. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha, termasuk produsen, memiliki tanggung jawab tegas terhadap kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam undang-undang tersebut, prinsip

caveat emptor (konsumen bertanggung jawab) telah ditinggalkan, dan berlaku caveat venditor (pelaku bertanggung jawab). Pasal 19 menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi dalam berbagai bentuk seperti pengembalian uang, penggantian barang, atau perawatan kesehatan. Ganti rugi harus diberikan dalam waktu tujuh hari setelah transaksi, namun tidak menghapuskan kemungkinan tuntutan pidana jika terbukti ada unsur kesalahan. Lebih lanjut, pasal 21 menetapkan tanggung jawab importir, di mana importir barang atau jasa menjadi bertanggung jawab seperti pembuat jika importasi tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Pasal 22 membahas pembuktian unsur kesalahan dalam kasus pidana, di mana produsen atau pelaku usaha harus membuktikan tanpa menutup kemungkinan jaksa melakukan pembuktian. Selanjutnya, pasal 23 memberikan opsi kepada konsumen untuk mengajukan tuntutan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan jika pelaku usaha menolak tanggung jawab. Pasal 24 hingga 28 membahas tanggung jawab perantara, pembuat barang tak habis pakai, pembuat barang habis pakai, penyedia jasa, dan penyedia informasi.

Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur secara rinci dan menyeluruh tanggung jawab produsen-pelaku usaha terhadap produk yang cacat, menegaskan hak dan kewajiban dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Sebuah produk dianggap mengalami cacat jika dalam penggunaannya tidak aman, tidak memenuhi standar keamanan yang diharapkan mengingat berbagai kondisi, terutama sehubungan dengan: Penampilan produk; Kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk; Waktu produk tersebut diedarkan. Dasar dari tanggung jawab produk dapat bersumber dari perjanjian antara pihak-pihak atau tindakan melawan hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, regulasi terkait, seperti Pasal 1338 dst. dan Pasal 1365 dst., harus menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan isu-isu terkait. Meskipun demikian, seperti di negara lain, disadari bahwa ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan ini seiring waktu mungkin tidak lagi memadai untuk menangani permasalahan yang muncul. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat hukum tertulis tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, kekurangan ini perlu dicari solusinya dengan melihat perkembangan doktrin dan putusan pengadilan.

Tanggungjawab kontraktual (contractual liability) melibatkan tanggungjawab perdata berdasarkan perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa) atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang atau jasa tersebut. Dalam kerangka contractual liability, terdapat perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Saat ini, perjanjian atau kontrak semacam itu umumnya bersifat standar atau baku. Dalam hukum perjanjian, istilah perjanjian baku digunakan untuk merujuk pada perjanjian tertulis yang telah distandarisasi oleh pelaku usaha dan ditawarkan secara massal tanpa mempertimbangkan kondisi individu konsumen. Perjanjian baku seringkali menguntungkan pelaku usaha lebih banyak daripada konsumen, terutama karena isi kontrak baku cenderung memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha bahkan dapat memindahkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggungjawab mereka kepada konsumen. Praktek ini sering disebut dengan exoneration clause atau exemption clause, yang umumnya memberatkan atau merugikan konsumen. Akibatnya, asas kebebasan berkontrak yang digunakan oleh pelaku usaha untuk melindungi hak-haknya terhadap konsumen dapat mengakibatkan penerapan klausula baku (one-sided standard form contract) dan klausula pengecualian (exemption clauses) yang tidak seimbang.

Tanggung jawab yang jelas dikenakan pada pelaku usaha, baik itu importir produk, distributor, atau pedagang pengecer. Oleh karena itu, tanggung jawab terkait produk yang cacat ini memiliki perbedaan dengan tanggung jawab umum yang diberlakukan pada pelaku usaha

secara keseluruhan. Tanggung jawab terkait produk yang cacat fokus pada kewajiban terkait cacatnya produk yang dapat berdampak pada individu (konsumen) atau barang yang dibeli dan dikonsumsi.

KESIMPULAN

Dalam era globalisasi ekonomi, perlindungan konsumen menjadi krusial dalam menghadapi tantangan produk cacat. Undang-undang perlindungan konsumen memberikan landasan yang jelas terkait tanggung jawab produsen, namun, perlu adanya upaya bersama untuk memastikan efektivitas implementasinya. Dengan penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh konsumen, baik melalui litigasi maupun jalur non-litigasi, langkah-langkah tersebut menjadi kunci untuk memberikan keadilan dan kompensasi. Kesadaran konsumen, pengawasan produk yang ketat, revisi klausula baku, dan advokasi perbaikan regulasi menjadi langkah-langkah kritis untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan aman. Kini perubahan fokus masyarakat dari produsen condong ke hak-hak konsumen. Keberlanjutan dalam dinamika ekonomi dan dunia usaha, terutama dalam era perdagangan bebas atau globalisasi, menempatkan perlindungan konsumen sebagai aspek krusial. Kewajiban produsen terkait dampak kerugian yang mungkin timbul dari produk yang dihasilkan. Peran pemerintah dalam menyelaraskan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 sebagai dasar hukum utama, menjadi perhatian utama. Metode penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi, konsiliasi, arbitrase). Konsumen diberikan opsi untuk mengajukan gugatan, baik individual (small claim) maupun kelompok (class action). Tanggung jawab produsen dijelaskan secara rinci, mencakup pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, dan sanksi administratif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab terhadap kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat produk yang dihasilkan. Meskipun tidak ada definisi eksplisit mengenai produk cacat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, artikel mencatat bahwa barang cacat diartikan sebagai produk yang gagal mencapai tujuan pembuatannya, baik karena kelalaian dalam proses pembuatan maupun kondisi lain selama distribusi.

Saran: Diseminasi informasi mengenai hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab produsen kepada masyarakat juga dianggap penting melalui kampanye publik, seminar, atau workshop. Terdapat juga rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga perlindungan konsumen dan pemerintah guna meningkatkan pengawasan terhadap produk di pasaran. Pengembangan definisi produk cacat dalam undang-undang diusulkan untuk memberikan kejelasan hukum. Perlunya adanya edukasi kepada pelaku usaha mengenai tanggung jawab mereka terhadap produk yang dihasilkan, dengan harapan bahwa peningkatan pemahaman ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- [Http://Repo.Unsrat.Ac.Id/401/1/Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitanya Dengan Perlindungan.Pdf](http://Repo.Unsrat.Ac.Id/401/1/Tinjauan_Yuridis_Tanggung_Jawab_Produsen_Terhadap_Produk_Cacat_Dalam_Kaitanya_Dengan_Perlindungan.Pdf)
[Http://Www.Mahesainstitute.Web.Id/Ojs2/Index.Php/Jehss/Article/View/899](http://Www.Mahesainstitute.Web.Id/Ojs2/Index.Php/Jehss/Article/View/899)